42

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/93 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN KH. AHMAD DAHLAN, DESA KALIERANG, KECAMATAN BUMIAYU, KABUPATEN BREBES OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah penguasaan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;

b. bahwa sesuai Surat Bupati Brebes Nomor B/9381/590/XI/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Permohonan hibah lahan Eks Pasar Kalierang Bumiayu dan Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM0102-Cb14/29.2 tanggal 16 Januari 2023 perihal Ijin Penggunaan Lahan Sekolah TK Putra I Bumiayu, Pemerintah Kabupaten Brebes dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermaksud mengajukan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes Oleh Pemerintah Kabupaten Brebes Dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Cara Pinjam Pakai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Se

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Brebes Nomor B/9381/590/XI/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Permohonan hibah lahan Eks Pasar Kalierang Bumiayu;
2. Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM0102-Cb14/29.2 tanggal 16 Januari 2023 perihal Ijin Penggunaan Lahan Sekolah TK Putra I Bumiayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Objek pemanfaatan tanah dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa :

a. Objek Pinjam Pakai : Tanah Seluas ± 15.070 m² Hak Pakai Nomor 4 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
b. Alamat : KH. Ahmad Dahlan, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
c. Kartu Inventaris Barang (KIB A) : 11.01.33.74.040301.00000.00000.1990-1.3.1.01.01.02.001-000001;

d. Status Pengguna Barang : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang;

e. Rencana Penggunaan : Ruang Terbuka Hijau (± 14.070 m²) dan TK Putra I (± 1.000 m²).

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;

b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;

c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;

d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan

e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Pinjam Pakai Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Brebes;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.